



Judul : Pemerintah dan DPR kaji opsi rekayasa konstitusional
Tanggal : Rabu, 08 Januari 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

REVISI UU PEMILU

Pemerintah dan DPR Kaji Opsi Rekayasa Konstitusional

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan mengkaji bentuk-bentuk rekayasa konstitusional yang bisa diambil setelah Mahkamah Konstitusi menghapuskan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden atau *presidential threshold*. Pentingnya dukungan dari parlemen yang kuat bagi presiden-wakil presiden terpilih jadi salah satu yang dipertimbangkan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Selasa (7/1/2025), mengatakan, pemerintah menghormati dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden di pemilihan presiden (pilpres). Sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat. Bentuk penghormatan dan kepatuhan tersebut ditunjukkan dengan mubi menggodok revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.

"Saya sudah menugaskan Direktur Jenderal Perundang-undangan untuk mengkaji revisi UU Pemilu," katanya.

Revisi UU Pemilu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Meski revisi UU tersebut telah diputuskan inisiatif DPR, pemerintah tetap beran-cang-mencang menyusun rancangan revisi sebagai bahan perbandingan saat mulai pembahasan dengan DPR.

Menurut Supratman, materi revisi UU Pemilu tak hanya digodok Kementerian Hukum, tetapi juga oleh Kementerian Dalam Negeri. Tak hanya UU Pemilu, sebelumnya ada wacana untuk merevisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan keduanya nanti digabungkan dalam satu produk UU.

Mantan Ketua Badan Legis-

lasi (Baleg) DPR itu melihat, putusan MK tidak serta-merta meniadakan ambang batas pen-

calonan presiden sehingga setiap parpol peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden-wakil presiden. MK juga membuka ruang rekayasa konstitusional melalui revisi UU Pemilu agar tidak muncul pasangan capres-cawapres dengan jumlah yang terlalu banyak.

Bentuk-bentuk rekayasa konstitusional itu termasuk yang bakal dikaji oleh pemerintah. Dalam pengkajian, pemerintah juga akan memper-

hatikan lima pertimbangan yang diberikan oleh MK dalam putusannya. Salah satunya, pengusulan pasangan calon oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu yang tidak lagi didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

Selain itu, hal yang juga jadi pertimbangan pemerintah adalah tetap krisisnya dukungan dari parlemen bagi presiden-wakil presiden terpilih. Sebab, tanpa dukungan dari parlemen yang memadai, program-program presiden-wapres terpilih tidak bisa dieksekusi dengan baik. APBN, regulasi, dan banyak lainnya membutuhkan persetujuan dari DPR.

"Karena itu, dukungan politik di parlemen pasti sangat dibutuhkan oleh semua capres ataupun presiden," ujarnya.

Sekelompok putusan MK yang menghapuskan *presidential threshold*, pasangan capres-cawapres minimal diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Dengan syarat ini, presiden wapres terpilih ditunjukkan memperoleh dukungan dari 20 persen anggota DPR.

Namun, setelah putusan MK dan setiap parpol bisa meng-

usung capres-cawapres sendiri, tak tertutup kemungkinan presiden-wapres terpilih kelak memperoleh dukungan yang lebih sedikit dari parlemen. Apalagi jika presiden-wakil presiden terpilih diusung oleh parpol kecil atau menengah.

Kaji setelah reses

Bukan hanya pemerintah, DPR juga akan mengkaji sejumlah opsi rekayasa konstitusional sebagai tindak lanjut dari putusan MK. Namun, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pengkajian mengenai bentuk rekayasa konstitusional itu akan dimulai setelah reses, 15 Januari nanti.

Sebelum membahas soal pengaturan ulang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, lanjut Dasco, DPR akan membahas mekanisme revisi UU Pemilu. "Apakah nanti melalui revisi UU Pemilu atau akan menjadi UU omnibus, belum

kami putuskan. Kami akan bahas setelah masuk masa sidang, 15 Januari," tuturnya.

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, mengatakan, rekayasa konstitusional bisa dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Salah satunya dengan membuat ketentuan yang memberikan syarat kepada setiap parpol untuk menajaring bakal capres-cawapres melalui konvensi.

"Syaratnya bukan lagi tentang basis dukungan kursi atau perolehan suara. Misalkan, syarat yang bisa dibuat adalah bahwa setiap calon presiden yang diusulkan oleh parpol adalah hasil dari konvensi partai tersebut," katanya.

Kewajiban konvensi calon bagi setiap parpol juga berguna untuk mendorong demokrasi internal di tingkat parpol. Capres yang diajukan mendapatkan legitimasi kuat di dalam parpol.

Ini juga penting untuk menghindari penunjang gelap yang "membeli" parpol guna mendapatkan tiket pencalonan.

Pembentuk UU juga bisa memperketat syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Yance menyarankan agar ada penambahan syarat batas usia maksimal capres-cawapres. Syarat lain yang dapat diatur adalah tidak pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM dan industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat.

"Jadi, hanya calon yang bersih sajalah yang bisa tampil dalam kontestasi pilpres," katanya.

Hal yang tak kalah penting adalah mendorong terbentuknya koalisi partai-partai politik pengusung capres-cawapres. Menurut dia, perlu ada ambang batas koalisi partai agar tidak ada koalisi yang dominan. (DEA/DY/ITG)